



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 155 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan pemerintahan daerah dan kegiatan yang menggunakan dana negara dan/atau dana daerah merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mengawasi penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk menjamin keamanan serta keselamatan arsip, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang antara lain:
- a. menyusun rencana kerja audit;
  - b. melaksanakan audit kearsipan;
  - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
  - d. menyusun laporan audit kearsipan;
  - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
  - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
  - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Maret 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 155 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN  
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
4.	Verifikator	1. Arsiparis Inspektorat Kabupaten Bantul 2. Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 3. Pengelola Administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 4. Arsiparis Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Adiningdyah Mustikasari Wannaputri, A.Md. 1. Lintang Karmayoga, S.IP. 2. Paini, S.H. 3. Noni Mujiasih, A.Md. 4. Mirza Agus Ariyanto, A.Md. Meilia Dwi Astuti, A.Md. Dewi Karuni Astuti, A.Md.
5.	Anggota	1. Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 2. Pranata Komputer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 3. Pengelola Layanan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 4. Operator Layanan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 5. Pengelola Administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	1. Faza Soraya, A.Md. 2. Estri Prabawati, A.Md. Saptono, A.Md. Arie Damayanti, A.Md. 1. Sumartono 2. Aska Perwita Yulian Cahya Putra, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH